



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Mengurus Rumah Tangga, alamat Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 03 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Suami telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 12 April 1963 di Gampong Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, yang menikahkan Pemohon dan Alm. Suami adalah Muteh selaku Qadhi nikah yang mendapat wakilah dari wali nikah Pemohon adalah Dumanah ayah kandung dari Pemohon, dengan disaksikan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Usma, 2. Kauk, dengan Mahar berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Suami tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan Alm. Suami terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak 6 (enam) orang yang masing-masing bernama:
 - 3.1 X, lahir 01 Juli 1966/umur 55 tahun;
 - 3.2 X, lahir 26 Mei 1971/umur 50 tahun;
 - 3.3 X, lahir 12 Juni 1977/umur 44 tahun;
 - 3.4 X, lahir 05 April 1984/umur 37 tahun;
 - 3.5 Termohon, lahir 02 September 1987/umur 34 tahun;
 - 3.6 X, lahir 12 Januari 1996/umur 25 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Alm. Suami selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad;
5. Bahwa Alm. Suami lahir di Krueng Alem pada tanggal 01 Juli 1935 telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2022 di Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor: 051/KA/DM/NR/II/2022, tanggal 26 Januari 2022;
6. Bahwa semenjak menikah Pemohon dengan Alm. Suami tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan yang sah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan (**Alm. Suami**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1963 di Gampong Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 03 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan keterangan bahwa Termohon adalah anak kandung Suami suami dari Pemohon yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. foto kopi KTP Pemohon NIK 11150554074XXX (P.1)
2. foto kopi KTP Termohon NIK 11150642098XXX (P.2)
3. Surat keterangan kematian Suami Nomor: 051/KA/DM/NR/II/2022, tanggal 26 Januari 2022 (P.3)

B. Saksi:

1. Saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Suami pada 12 April 1963 di Gampong Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa saksi Tidak ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan alm suaminya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 6 orang anak bernama XXX;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Suami tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat.
- Bahwa saksi tahu Suami telah meninggal dunia 14 Januari 2022 di Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, karena sakit.

2. Saksi, Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Suami pada 12 April 1963 di Gampong Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa saksi Tidak ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan alm suaminya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 6 orang anak bernama XXX;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 4 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Suami tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat.
- Bahwa saksi tahu Suami telah meninggal dunia 14 Januari 2022 di Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, karena sakit.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon tetap dengan kesimpulan sesuai dengan Permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Alm. Suami telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 12 April 1963 di Gampong Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, yang menikahkan Pemohon dan Alm. Suami adalah Muteh selaku *Qadhi* nikah yang mendapat wakilah dari wali nikah Pemohon adalah Dumanah ayah kandung dari Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Usma, 2. Kauk, dengan Mahar berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Suami tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
3. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
4. Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah karena menikah sebelum adanya uu perkawinan;
5. suami Pemohon yang Bernama Suami telah meninggal dunia pada 14 Januari 2022 di Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
6. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. agar perkawinannya tercatat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan Kematian, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa Suami telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Keponakan dan tetangga, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui namun tahu dari cerita karena pernikahan dilaksanakan sebelum tahun 1974 bahwa wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu mas kawinnya, dan mengengar ijab qobulnya. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan alm Suami. Selain itu kedua saksi dari Pemohon tahu suaminya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Kedua saksi juga tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan dapat diterima sebaagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas minimal saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Alm. Suami telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 12 April 1963 di Gampong Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, yang menikahkan Pemohon dan Alm. Suami adalah Muteh selaku *Qadhi* nikah yang mendapat wakilah dari wali nikah Pemohon adalah Dumanah ayah kandung dari Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Usma, 2. Kauk, dengan Mahar berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai
2. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Suami tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
3. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
4. Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah karena menikah menikah sebelum adanya uu perkawinan;
5. suami Pemohon yang Bernama Suami telah meninggal dunia pada 14 Januari 2022 di Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
6. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. agar perkawinannya tercatat

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon yang telah dilaksanakan pada tahun 1963 sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجْتُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُم مِّنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ مِمَّنْ لَّمْ يَصِلَاكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu),

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas (al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam), apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 11 di atas, maka majelis hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon adalah pernikahan yang telah memenuhi norma hukum Islam tersebut, yaitu terdapat calon suami (Suami), calon isteri (Pemohon), wali nikah (abang kandung Pemohon yang diwakilahkan kepada Muteh sebagai Qadhi), dua orang saksi (Usma dan Kauk), mahar Mahar berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, pernikahan Pemohon dan Alm Suami dilaksanakan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1963 dapat dikabulkan ataukah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (*digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang*). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa, dari segi legal justice perkawinan Pemohon tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa, namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pernikahan Pemohon telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon yang tidak tercatat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada tahun 1963.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 10 dari 15 hal



- 3 Bahwa, tindakan Pemohon yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 1963, adalah tujuan Pemohon untuk kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon akan mempunyai ketertiban hukum. Sedangkan bagi anak Pemohon juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.
- 4 Bahwa, mencatakan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan tidak hanya bagi Pemohon akan tetapi juga bagi anak Pemohon. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang, bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun Pemohon beracara secara Prodeo yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami** yang dilaksanakan tanggal 12 April 1963 di Gampong Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Membebanka biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 H. Oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizza, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Sardianto, S.H.I., M.H.I

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Rincian biaya:

a. PNBP	Rp.	60.000,-
b. Biaya Proses		50.000,-
c. Panggilan	Rp.	250.000,-
d. Materai	Rp.	10.000,-
		<hr/>
		Rp.

Jumlah Rp. 370.000,-

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 13 dari 15 hal



Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)